



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 0067/SIO-PNF/VIII/2025/DPMPTSP

Masa Berlaku s/d : 21 Agustus 2027

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan ini memberikan izin kepada :


Nama Lembaga : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL BENTENG
Rumpun : Pendidikan
Jenis Pendidikan : Non Formal
Alamat Lembaga : Jl. RA. Kartini No. 17 Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ketua Penyelenggara : ANDI ROSLIANA, S.Pd

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang kembali.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaikisebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 21 Agustus 2025

an. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA DINAS



Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si
NIP. 19660507 198603 1 022

Rp. 0,-
[Bebas Biaya Retribusi]

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan di Benteng
2. Arsip